



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 65 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2025

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Samosir Tahun 2025 perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Samosir Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 49 Seri E Nomor 38);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 70 Seri A Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Bupati Samosir Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 71 Seri F Nomor 933).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah

- a. Menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025;
- b. Melaksanakan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025;
- c. Memfasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
- d. Mewujudkan dan memimpin Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah pada lingkup Koordinasinya;
- e. Merangkum hasil Forum Perangkat Daerah;
- f. Melaksanakan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025
- g. Menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025;
- h. Mempersiapkan bahan usulan Musrenbang Provinsi dan Nasional;
- i. Menyusun Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025;
- j. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Tim kepada Bupati Samosir.

KETIGA :/

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 8 Januari 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada Tanggal 29 Februari 2024

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
2. Peninggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 65 TAHUN 2024
TANGGAL : 29 FEBRUARI 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2025

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2025

- I. Pengarah : Bupati Samosir.
- II. Wakil Pengarah : Wakil Bupati Samosir.
- III. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- IV. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir.
- V. Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
- VI. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir.
- VII. Wakil Sekretaris : Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir.
- VIII. Kelompok Kerja Forum Perangkat Daerah
- A. Forum Pembangunan Manusia:**
- Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.
- Wakil Ketua : Staf Ahli Bupati Samosir Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia.
- Sekretaris : Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir.

- Anggota :
1. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Samosir;
 2. Kepala Bidang Pelayanan, Penetapan, Penagihan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
 3. Portim Manullang, S.IP, M.E (Ahli Muda Analis Kebijakan pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
 4. Agung Eko Puryanto, ST (Ahli Muda Perencana pada Bappeda Litbang kabupaten Samosir).
 5. Nasir Simbolon, S.Kom (Analis Perhubungan dan Telekomunikasi pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
 6. Meristan A.D Naibaho, S.M (Analis Perencana Program dan Kegiatan pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir).

- Lingkup Koordinasi :
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir;
 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir;
 4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir;
 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
 7. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;
 8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir;
 9. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;
 10. RSUD dr. Hadrianus Sinaga Pangururan
 11. Camat Se-Kabupaten Samosir.

- Instansi Koordinasi : 1. PDAM Tirtanadi Cabang Pangururan;
2. Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir;
3. PT. Pos Indonesia cabang Pangururan;
4. USAID ERAT Kabupaten Samosir.

B. Forum Perekonomian:

- Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.
- Wakil Ketua : Staf Ahli Bupati Samosir Bidang Sosial Ekonomi dan Pembangunan.
- Sekretaris I : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir.
- Sekretaris II : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
2. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
3. Kepala Bidang Pendataan, Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
4. Budiater Saragi, SP (Ahli Muda Analisis Kebijakan pada Bappeda Litbang kabupaten Samosir);
5. Sardina Naibaho, SP (Ahli Muda Analisis Kebijakan pada Bappeda Litbang kabupaten Samosir);
6. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
7. Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Evaluasi Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;

8. Parningotan Sudartono Simbolon, SE (Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir).

- Lingkup Koordinasi :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
 3. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
 4. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Samosir;
 5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir;
 6. Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
 8. Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir;
 9. RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan.

C. Forum Infrastruktur dan Konektivitas :

- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
- Sekretaris I : Kabid Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;
- Sekretaris II : Kabid Perencanaan Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;
- Anggota :
 1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
 2. Kepala Bagian Pertanahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;

3. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
4. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
5. Sihar Simbolon, SE (Ahli Muda Analisis Kebijakan pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
6. Shintya M. Sitompul, ST (Ahli Muda Perencanaan pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
7. Tigor Marjono Tambunan, A. Md (Pengelola Data pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);

- Lingkup Koordinasi :
1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;
 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir;
 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;
 5. Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir;
 7. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;
 8. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
 9. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir.

D. Forum Tata Kelola Pemerintahan:

- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
- Wakil Ketua I : Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
- Wakil Ketua II : Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;

Sekretaris : Kabid Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;

Anggota : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;

2. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;

3. Dameuli Silalahi, SE (Ahli Muda Analis Kebijakan pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);

4. Alexander P. Simatupang, SAP, MM (Ahli Muda Perencana pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);

5. Lusi F. Sitompul, S.Hut (Analis Rencana Program dan Kegiatan pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);

6. Handika Y. Sembiring, A.Md (Pengelola Data pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);

Lingkup Koordinasi : 1. Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;

2. Sekretariat DPRD Kabupaten Samosir;

3. Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir;

4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir;

5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Samosir;

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir;

7. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;

8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;

9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;

10. Camat Se-Kabupaten Samosir.

Instansi Koordinasi : 1. PDAM Tirtanadi Cabang Pangururan;

2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nasional;

3. Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir;
4. PT. Pos Indonesia Cabang Pangururan.
5. USAID ERAT Kabupaten Samosir;

IX. Sekretariat Forum Pembangunan Manusia:

- Koordinator : Annesri M.A Hutabarat, A. Md (Pengelola Data pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir).
- Anggota : 1. Berliana Butar-Butar, SE (Staf pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir).
2. Elisandra Simbolon (Staf pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir).
3. Doli A. Hutabarat, S. Kom (Tim IT pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir).

X. Sekretariat Forum Perekonomian:

- Koordinator : Resi Naibaho, SE (Kasubbag UKK pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
- Anggota : 1. Elida Naibaho, SE (Staf pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
2. Maroloan Siringoringo, A.Md (Staf Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
3. Jiko Simbolon, A.Md (Staf pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir).
4. Riko Simatupang, S. Kom (Tim IT pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir).

XI. Sekretariat Forum Infrastruktur dan Konektivitas:

- Koordinator : Elita Siboro, SE (Analisis Perencana pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
- Anggota : 1. Elfrina Jayanti Napitu, A. Md (Pengelola Barang Milik Negara pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
2. Joharius V. Gultom, S.Hut (Staf pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
3. Rudi H. Sitinjak, SE (Staf pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
4. Hendri Pandiangan, S. Kom., M. Kom (Tim IT pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);

XII. Sekretariat Forum Tata Kelola Pemerintahan:

- Koordinator : Agnes SS. Lumban Gaol, A.Md (Bendahara Pengeluaran pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
- Anggota : 1. Tunggul Nadeak, ST (Staf pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
2. Endang Silalahi, SE (Staf pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
3. Marlaba Naibaho, A. Md (Staf pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);
4. Polma Hutagaol A. Md. Kom (Tim IT pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir).

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM